

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN
PIDANA SEUMUR HIDUP TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI
KABUPATEN TEBO (PUTUSAN NOMOR
:59/PID.B/2018/PN.MRT)**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **FIKRUR RIZA**
NPM : **B20031027**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kabupaten Tebo (putusan nomor : 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt)**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal 16 Maret 2023

Pembimbing Pertama

Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH.

Pembimbing Kedua

Dr. Ibrahim, SH. MH. LL.M.



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Pidana
Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana di Kabupaten Tebo (putusan
nomor : 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt)

Nama : **FIKRUR RIZA**
NPM : **B20031027**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH.
Pembimbing Pertama

Dr. Ibrahim, SH. MH. LL.M.
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Muslih, SH. MH.

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH.



UNIVERSITAS BATANGHARI PROGRAM MAGISTER PERTAMA HUKUM

Judul Tesis : Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kabupaten Tebo (putusan nomor : 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt)

Nama : FIKRUR RIZA
NPM : B20031027
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan **LULUS** Pada Tanggal 16 Maret 2023

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Ketua

Dr. Hi. Suzanalisa, SH.MH

Sekretaris

Dr. S. Sahabuddin, SH. MH..

Penguji Utama

Dr. Ruben Achmad, SH. MH.

Penguji Anggota

Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH.

Penguji Anggota

Dr. Supeno, SH. MH.

Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA SEUMUR HIDUP TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI KABUPATEN TEBO** (Putusan Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt). Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Sigit Somadiyono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini
7. Teman dan sahabat seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, Maret 2023
Hormat Penulis,

FIKRUR RIZA
B 20031027

ABSTRAK

Fikrur Riza / B 20031027 / 2023 / Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Hakim Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt / Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Dr. Sigit Somadiyono, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 2

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Mengenai perbuatan melawan hukum salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana ialah melakukan pembunuhan berencana. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan hukuman pidana seumur hidup terhadap tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan putusan hakim Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt, apakah penjatuhan hukuman pidana seumur hidup terhadap tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan putusan hakim Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt sudah menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan mencerminkan rasa keadilan. Membahas permasalahan dalam Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Pertimbangan Hakim (*Judge's Consideration*) dan Keadilan (*Justice*). Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan tesis ini penulis gunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Adapun bahan hukum dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Berdasarkan sebuah pertimbangan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 340 KUHP tersebut diancam dengan pidana hukuman mati. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt tanggal 22 Juni 2018. Vonis hakim yang hanya menjatuhkan penjara seumur hidup dalam putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt masih terlalu ringan sehingga belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan mencerminkan rasa keadilan, mengingat terdakwa dinilai sebagai otak perencanaan Maka perbuatan tersebut sebagai kualifikasi kejahatannya tidak ringan (tidak mengurangi dari tuntutan jaksa) kalau perlu melakukan ultra petita (memvonis lebih dari tuntutan). Saran yang dikemukakan bahwa Hendaknya hakim memvonis terdakwa dengan hukuman mati mengingat Melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dinilai sebagai kualifikasi kejahatannya tidak ringan (tidak mengurangi dari tuntutan jaksa) kalau perlu melakukan ultra petita (memvonis lebih dari tuntutan).

Kata Kunci : Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Pidana Seumur Hidup, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

ABSTRACT

Fikrur Riza / B 20031027 / 2023 / *Juridical Analysis of the Sentence of Life imprisonment against the crime of premeditated murder based on the judge's decision Number: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt / Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H., as 1st advisor and Dr. Sigit Somadiyono, S.H., M.H., as 2nd advisor.*

A criminal act is an act of doing or not doing something that has an element of error as an act that is prohibited and threatened with a crime, in which the punishment of the perpetrator is for the sake of maintaining legal order and guaranteeing the public interest. Regarding unlawful acts, one of the forms of criminal acts is premeditated murder. The formulation of the problem in this study is whether the basis for the judge's legal considerations in imposing life imprisonment for the crime of premeditated murder based on the judge's decision Number: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt, whether the imposition of life imprisonment for the crime Premeditated murder based on the judge's decision Number: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt has created a deterrent effect for the defendant and reflects a sense of justice. Discussing the problems in this thesis, the writer tries to conduct a scientific analysis using the theory of Judge's Consideration and Justice. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis, the writer uses a normative juridical approach. The legal materials in this thesis research were obtained through library research. Based on a consideration, the defendant must be found guilty and the defendant must be sentenced to a punishment commensurate with his actions, the threat of which according to Article 340 of the Criminal Code is punishable by the death penalty. But in this case the defendant was sentenced to life imprisonment based on the decision of the Tebo District Court Number: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt dated June 22, 2018. The judge's verdict which only sentenced him to life imprisonment in the Tebo District Court's decision Number: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt is still too light so that it has not caused a deterrent effect for the defendant and reflects a sense of justice, considering that the defendant is considered the brains of planning. as a qualification the crime is not light (does not detract from the prosecutor's demands) if necessary to carry out ultra petita (convicts more than the demands). Suggestions put forward that the judge should sentence the defendant to the death penalty considering that committing the crime of premeditated murder is considered as a qualification of the crime is not light (not detracting from the prosecutor's demands) if necessary to carry out ultra petita (convicting more than the demands).

Keywords: *Juridical Analysis of Life Sentences, Premeditated Murder Crimes*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN UJIAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	13
D. Kerangka Konseptual	15
E. Kerangka Teoritis	19
F. Metodologi Penelitian	28
G. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA	
A. Pengertian Tindak Pidana	33
B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana	36
C. Pengertian Pembunuhan Berencana.....	44
D. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	53
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERADILAN	
A. Definisi Pengadilan.....	71
B. Pengertian Peradilan	72
C. Wewenang Hakim Dalam Peradilan.....	76
D. Pertimbangan Hakim	91

BAB IV ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA SEUMUR HIDUP TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM NOMOR: 59/PID.B/2018/PN.MRT

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Hakim Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt 103


B. Penjatuhan Hukuman Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Hakim Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt Sudahkah Menimbulkan Efek Jera Bagi Terdakwa Dan Mencerminkan Rasa Keadilan..... 119

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 126

B. Saran..... 127

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel I	Jumlah 9.883 Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kurun Waktu 3 Tahun Terakhir Yang Terjadi Di Seluruh Indonesia.....	106
Tabel II	Jumlah 38 Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Terdapat Di Pengadilan Jambi Dalam Kurun Waktu Tahun 2019 Sampai Tahun 2021.....	107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Secara konstitusional, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum.¹

Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 41

Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut *Aristoteles* ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya, Maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.²

Hukum tidak otonomi atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.³

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan

²*Ibid*, hal. 42

³*Ibid*, hal. 43

yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku serta adanya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain. Mengenai perbuatan melawan hukum salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana ialah melakukan pembunuhan berencana.

Secara yuridis melakukan pembunuhan berencana merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*Moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Pembunuhan berencana dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*Voorbedachte Rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, kemudian ditanggihkan

setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.

Pembunuhan Berencana memiliki dua unsur, yaitu Unsur *Subyektif* dan Unsur *Obyektif*. Unsur *Subyektif*, yaitu dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu. Sedangkan Unsur *Obyektif*, yaitu Perbuatan (menghilangkan nyawa), Obyeknya (nyawa orang lain). Sebagai contoh dalam kasus perkara nomor: 59/Pid.B/2018/PN.Mrt dengan klarifikasi perkara pidana pembunuhan berencana serta para pihak terdakwa AL bersama-sama dengan

tersangka lainnya yaitu *WL Dan PG* terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan membunuh 3 nyawa sekaligus 2 orang dewasa dan satu anak (ibu dan anak terbunuh) dengan cara mengegrek bagian tubuh dengan alat berupa egrek lalu membuang jasad kedalam jurang. Pembunuhan tersebut merupakan unsur dikarenakan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Dengan bentuk penyertaan tersebut adalah *Pleger* (orang yang melakukan), *Medepleger* (orang yang turut melakukan) dan *Doen Plagen* (orang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan). Dakwaan Subsidiar Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 berbunyi:

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu (*Uitlokker*), dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dalam Dakwaan Primer terdakwa telah didakwa penuntut umum melanggar Pasal 340 KUHP. Untuk itu akan dibuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja
3. Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu
4. Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Adapun kronologi singkat awal mula penyebab terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana serta terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tebo yaitu berikut: Pada Tanggal 9 September 2017 sekira jam 20.00 Wib WL memanggil Tersangka PG di samping rumah AB saat itu WL menceritakan kepada Tersangka PG maksudnya untuk membunuh Ibu KTU (saudari DA) dengan kalimat “Paman, Maukah Kamu Bunuh Orang ?” di jawab oleh PG “Siapanya ?” lalu WL berkata lagi “Ibu KTU (saudari DA), Dendam Aku Sama Ibu Itu, Ditipunya Aku, Seharusnya Aku Dikasih Uang Tiga Juta Tapi Aku Di Kasih Dua Ratus Ribu Sama Ibu Itu” lalu dijawab oleh PG “Gak Berani Aku” lalu WL berkata

“Kalau Gak Berani Kamu, Pindah Kamu Dari Rumah Ini, Cari Kamar Depan, Biar Sendiri Kamu” mendengar perkataan itu *PG* mengiyakan ajakan *WL*. Selanjutnya Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira jam 13.30 Wib, Tersangka dan *PG* di jemput oleh *WL* menuju ancak/lokasi tempat Tersangka kerja dan setelah sampai di ancak *WL* memanggil Tersangka lain dengan kalimat “*Arman...*, *Arman...!*” dan di jawab oleh *AL* “Apa Kak ?”, lalu *WL* mengatakan lagi “Sini Dulu” lalu Tersangka dan *PG* mendekati *WL* dan Tersangka bertanya “Ada Apa Kak?” kemudian *WL* mengatakan kepada Tersangka dan *PG* dengan kalimat “Keluarnya Orang Ibu KTU (saudari *DA*), Jadinya Yang Kita Bilang Mau Bunuh Dia?” lalu Tersangka tanya “Ada Gak Kamu Bawa Pisau?” dijawab oleh *WL* “Enggak” setelah itu *PG* mengatakan “Ayolah Kita Pakai Egrek Ini Aja” yang saat itu *PG* sedang memegang Egrek, lalu Tersangka mengatakan “Ayolah Kita Cepat, Nanti Lewat Orang Itu (saudari *DA*)”, lalu Tersangka, *WL* dan *PG* pergi berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor yang *WL* kendarai yang pada waktu itu *PG* yang memegang egrek naik di atas sepeda motor sedangkan Tersangka yang kendarai sepeda motor dan *WL* di bonceng duduk paling belakang diatas sepeda motor menuju ke simpang nenek. setelah sampai dan masuk ke jalan simpang Nenek tersebut lalu berhenti, kemudian Tersangka bertanya kepada *WL* “Kak, Dimana Kami Tunggu!” dijawab oleh *WL* “Kalian Tunggu Disitu” sambil menunjuk arah tempat untuk sembunyi kemudian Tersangka dan *PG* pergi berlari masuk kejalan dari simpang nenek untuk bersembunyi di bawah jurang lalu Tersangka dan *PG* langsung memisahkan jadi dua bagian egrek

yang kami bawa sambil memisahkan egrek Tersangka berkata “Bagi Dua Kita Egreknya Ya, Samamu Mata Egreknya, Sama Aku Gagangnya” dijawab oleh *PG* “Sama Aku Ajalah Gagangnya” lalu Tersangka jawab “Iyalah”, dengan maksud menunggu ibu *KTU (DA)* datang dan tak lama kemudian kami mendengar suara sepeda motor beriringan kearah kami, yang saat itu di belakang *WL* dan Ibu *KTU (DA)* yang berboncengan dengan Ibu *Mes (IS)* dan seorang anak laki-laki (*NI*) karena sebelumnya Tersangka sudah meminta *WL* untuk mengarahkan dan bawa masuk ke jalan di mana Tersangka dan *PG* bersembunyi, setelah sampai di dekat tempat persembunyian Tersangka dan *PG* kemudian *WL* berhenti, begitu juga sepeda motor yang di kendarai oleh Ibu *KTU* juga berhenti sehingga berhadapan lalu Tersangka dan *PG* keluar dari tempat persembunyian yang pada waktu itu Ibu *KTU* hendak berbalik arah ketika sedang mengendarai sepeda motornya lalu Tersangka langsung mengegrek bagian leher Ibu *KTU* yang Tersangka pegang tangkainya dengan kedua tangan Tersangka hingga Ibu *KTU* terluka pada bagian lehernya dan terjatuh bersimbah darah di pinggir jalan lalu Tersangka juga mengegrek Ibu *Mes* pada bagian dadanya namun masih berdiri sedangkan *PG* langsung memukul *Ibu Mes* dengan menggunakan gagang egrek yang dipegangnya dengan kedua tangannya ke arah bagian kaki sebanyak 2 (dua) kali hingga jatuh tersungkur di tengah jalan lalu Tersangka pukul lagi bagian kepalanya Ibu *Mes* satu kali bersama dengan itu Tersangka langsung mengegrek lagi bagian perutnya Ibu *Mes*, sedangkan anak laki-laki (*NI*) dipegang oleh *WL*, setelah itu Tersangka meletakkan egrek lalu mendekati *WL* yang sedang

memegang anak laki-laki (*NI*) setelah itu *WL* menyerahkan kepada Tersangka dan ketika Tersangka pegang dan mau Tersangka gendong jaket warna putih terlepas sebagian lalu jaketnya Tersangka lepaskan semuanya dan Tersangka buang ke jurang pinggir jalan lalu Tersangka serahkan kembali kepada *WL* lalu oleh *WL* di pukul pada bagian kepala belakang hingga jatuh ketanah tertelungkup, kemudian Tersangka mendekatinya lalu Tersangka menginjak anak laki-laki (*NI*) dalam kondisi telungkup dengan cara Tersangka menghentakkan kaki sebelah kanan dengan keras ke arah punggungnya hingga mengeluarkan darah dari mulutnya, lalu *WL* menyuruh Tersangka dengan berkata “Arman, Itu Belum Mati, Matikan Anak Itu” Tersangka jawab “Gak Mau Lagi Aku Kak”, lalu Tersangka dan *PG* mengangkat anak laki-laki (*NI*) dengan cara *PG* memegang kedua kaki sedangkan Tersangka memegang kedua tangannya lalu melemparkannya ke jurang pinggir jalan yang semak belukar, kemudian *WL* mengambil egrek dan memberikannya kepada Tersangka kemudian Tersangka egrek anak laki-laki (*NI*) ketika sudah berada di jurang yang semak sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian leher dan perutnya, setelah semuanya selesai lalu Tersangka dan *PG* membuang jasad Ibu KTU dan Ibu Mes (*IS*) dengan cara *PG* memegang kedua tangan dan Tersangka memegang kedua kaki lalu kami angkat dan kami lemparkan ke jurang pinggir jalan kebun sawit lalu Tersangka mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh Ibu KTU sampai ke arah jalan masuk menurun ke bawah dalam kebun sawit bersamaan dengan itu *PG* membuang barang-barang milik Ibu KTU dan Ibu Mes ke sembarang arah dengan cara dilemparkan sambil

mengikuti Tersangka mendorong sepeda motor lalu setelah sepeda motor Tersangka letakkan di pinggir jalan lalu *PG* mendorongnya ke jurang yang berada di dekat jembatan kayu berparit dan semak, setelah itu Tersangka melihat *WL* pulang dengan mengendarai sepeda motor namun sebelum pergi ketika *WL* hendak mengambil sepeda motor Tersangka berkata kepadanya “Kak, Tutupi Nanti Darah Itu Ya” di jawab oleh *Wirani Laia* “Gak Mau Aku” lalu Tersangka dan *PG* menyusul pulang dengan berjalan kaki ke perumahan karyawan Afdeling I PT. TPIL Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo. Selanjutnya Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira jam 08.00 Wib Tersangka dan *PG* di suruh oleh *WL* untuk menguburkan mayat/jasad 3 (tiga) orang di bunuh tersebut lalu Tersangka dan *PG* dengan berjalan kaki pergi ke lokasi pembunuhan sambil membawa cangkul bergagang besi stanlis dan setelah sampai di lokasi Tersangka dan *PG* tidak jadi menguburkan jasad tersebut karena takut dan saat itu Tersangka dan *PG* sempat mencangkul tanah di dekat jasad tersebut akhirnya kami mengurungkan niat untuk tidak jadi menguburkan jasad tersebut lalu kami kembali pulang dengan meninggalkan cangkul tersebut di lokasi dan memberitahu *WL* kalau mayat tersebut tidak jadi kami kuburkan. Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira jam 21.00 Wib Tersangka dan *PG* mengambil 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu di belakang rumah *WL* dan 2 (dua) botol air mineral yang berisi minyak solar dan air teh yang sudah disiapkan di belakang rumah *WL* lalu Tersangka, *PG* dan *FL* pergi ke lokasi pembunuhan tersebut berjalan kaki, akan tetapi kami tidak jadi lagi

menguburkan jasad yang kami bunuh tersebut di karenakan bau bangkai yang sangat menyengat dan takut, yang pada waktu itu *PG* menutup hidungnya supaya tidak bau dengan menggunakan baju kaos berwarna merah tanpa lengan bergambar tengkorak lalu ketika dalam perjalanan pulang *PG* meninggalkan/membuang baju kaos merah tersebut ke semak-semak dan meninggalkan cangkul bergagang kayu serta 2 botol plastik berisi minyak solar dan air teh tersebut lalu kami kembali ke rumah sekira jam 23.00 Wib setelah kejadian pembunuhan Tersangka dan saudara *PG* ada meminta uang imbalan dalam melakukan pembunuhan tersebut kepada *WL* sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) namun *WL* hanya memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada Tersangka dan *PG*, *WL* memberikan uang imbalan tersebut sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada Tersangka dan *PG* di dalam kamar rumah *WL* di Perumahan Karyawan Afdeling I PT. TPIL Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo.

Kemudian berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam Dakwaan Primer melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang

ancamannya menurut Pasal 340 KUHP tersebut diancam dengan pidana hukuman mati. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup berdasarkan putusan tanggal 22 Juni 2018.

Menyikapi hal tersebut, penulis berpendapat berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim yang pada akhirnya hanya menjatuhkan vonis penjara seumur hidup terhadap terdakwa. menurut penulis, vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan dan tidak sepadan dengan perbuatan terdakwa dan semestinya terdakwa dijatuhkan pidana hukuman mati, mengingat perbuatan terdakwa sebagai otak dari perencanaan dan turut serta melakukan pembunuhan tersebut dan perbuatan terdakwa jelas memenuhi rumusan Pasal 340 KUHPidana Subsider Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 88 KUPidana, yaitu *Pleger* (orang yang melakukan), *Medepleger* (orang yang turut melakukan) dan *Doen Plagen* (orang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana analisis penulis bahwa putusan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Tesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Kabupaten Tebo** (Putusan Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt).

B. Perumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan hukuman pidana seumur hidup terhadap tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan putusan hakim Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt ?
2. Apakah penjatuhan hukuman pidana seumur hidup terhadap tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan putusan hakim Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt sudah menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan mencerminkan rasa keadilan ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam Penjatuhan Hukuman Pidana Seumur Hidup Terhadap

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Hakim Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt.

- b. Untuk Mamahami dan menganalisis Penjatuhan Hukuman Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Hakim Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt sudahkah menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan mencerminkan rasa keadilan.

2. Manfaat Penelitian

- a. **Secara akademis** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Batanghari.
- b. **Secara Praktis** dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Kabupaten Tebo (Putusan Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt).
- c. **Secara Teoritis** agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Kabupaten Tebo (Putusan Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt).

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir/konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis merupakan kajian yang berupa materi hukum, sedangkan hukum yang kita kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Khusus dalam tulisan ini yang dimaksud Analisis adalah suatu kajian hukum yang membahas mengenai penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana.⁴

2. Yuridis

Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berdasarkan hukum atau menurut hukum.⁵ Dapat disimpulkan kajian yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Sedangkan di dalam kamus Hukum (*Legal Dictionary*) yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Kegiatan pengkajian yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 2015, hal. 45

⁵ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal.799

3. Penjatuhan Hukuman

Penjatuhan hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.⁶ Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.⁷

4. Pidana Seumur Hidup

Pidana penjara seumur hidup akan diberikan kepada seseorang atau sekumpulan orang yang melakukan kejahatan berat. Hukuman seumur hidup merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1), pidana penjara dibagi menjadi penjara seumur hidup dan penjara selama waktu tertentu.⁸

5. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia berbeda-beda, tetapi makna di dalamnya tidak berbeda.⁹ Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal.29

⁷ *Ibid*, hal.30

⁸ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 111

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 71

adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”. Menurut pendapat *Moeljatno* mengatakan bahwa, “Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar”.¹⁰ Menurut *A. Soetomo* istilah “peristiwa pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 24 KUHAP, yakni laporan kepada yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan istilah “tindak pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 25 KUHAP, yakni pengaduan yang disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang, untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan.¹¹ Menurut *Barda Nawawi Arief* memberikan konsep bahwa: “Tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara materiel”. Lebih lanjut dikatakan, tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹² Jika melihat pengertian di atas, maka pada intinya:

- a. Bahwa *feit* dalam *straf baar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.

¹⁰ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.54

¹¹ *Ibid*, hal. 55

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 14

- b. Bahwa pengertian *straf baar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.¹³

Mengenai yang pertama, ini berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau singkatnya kelakuan dan akibat, bukan hanya kelakuan saja.

6. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.¹⁴

7. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja di daerah kabupaten (tingkat II/kota madya).¹⁵ Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di kota dan kabupaten. Sebagai pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

¹³ *Ibid*, hal. 15

¹⁴ Mangai Natarajan, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*, Bandung, Nusa Media, 2015, hal. 130

¹⁵ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, Hal 17

8. Kabupaten Tebo

Kabupaten Tebo adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari hasil pemekaran Kabupaten Bungo Tebo, tanggal 12 Oktober 1999. Kabupaten Ini memiliki 12 Kecamatan Yaitu Kecamatan Tebo tengah, Kecamatan Tengah ilir, Kecamatan Tebo ilir, Kecamatan Muara tabir, Kecamatan Rimbo ilir, Kecamatan Rimbo bujang, Kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Sumay, Kecamatan Serai Serumpun, Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan VII Koto ilir, Kecamatan VII Koto dan Kabupaten Tebo Juga Memiliki 5 Kelurahan Yaitu di Kecamatan Tebo Tengah Memiliki 2 Kelurahan, Kelurahan Tebing Tinggi dan Kelurahan Pasar Muara Tebo. Untuk Kecamatan Tebo Ilir Memiliki 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Sungai Bengkal Untuk Kecamatan Tebo Ulu memiliki 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Pulau Temiang, untuk Kecamatan Rimbo Bujang memiliki 1 Kelurahan yaitu, Kelurahan Wirotho Agung.¹⁶

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Hakim Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan

¹⁶ <http://www.kabupatentebo.com/> diakses pada tanggal 08 Juli 2022 Pukul 20.35 WIB

yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Pertimbangan Hakim** (*Judge's Consideration*) dan **Keadilan** (*Justice*) sebagai berikut :

1. **Pertimbangan Hakim** (*Judge's Consideration*)

Menurut *Lilik Mulyadi* dalam teorinya menyatakan bahwa Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan.¹⁷ Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, *Yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.¹⁸

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda.

¹⁷ Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 28

¹⁸ *Ibid*, hal. 29

Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan faktor nonhukum seperti sikap terdakwa di persidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.¹⁹

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi : “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

2. Keadilan (*Justice*)

Menurut *Aristoteles* Dalam teorinya mengemukakan 5 (lima) jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh *Aristoteles* itu adalah sebagai berikut :

1) Keadilan Komutatif

Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.

¹⁹ *Ibid*, hal. 30

Contoh :

- a. Pemberian sanksi kepada seseorang, tanpa melihat jasa dan jabatan
- b. Seorang ibu yang memberikan hadiah yang sama kepada anak-anaknya tanpa memandang apa yang telah anaknya lakukan terhadap ibunya.

2) Keadilan Distributif

Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.

Contoh :

- a. Bos yang memberikan gaji lebih kepada karyawan yang rajin dan profesional.
- b. Mandor yang meberikan upah sesuai apa yang dikerjakannya.

3) Keadilan Kodrat Alam

Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

Contohnya : Jika kita membantu orang dalam kesulitan maka dia akan membantu kita juga.

4) Keadilan Konvensional

Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

Contoh : Warga negara yang mematuhi peraturang perundang-undangan negara.

5) Keadilan Perbaikan

Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.

Contoh : Orang yang minta maaf kepada korban lewat media atau secara langsung karena telah melecehkan nama baik si korban.²⁰

Keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat.

Berbagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi

²⁰ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 80-81

manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.²¹

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.²²

²¹ *Ibid*, hal. 85

²² *Ibid*, hal. 86

Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*Undivided Goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, dimana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut.²³

Selain itu juga benda yang habis dibagi (*Divided Goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif. Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak

²³ *Ibid*, hal. 87

milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Keadilan komutatif yang timbul dari hak yang semula ada pada seseorang atau yang diperolehnya secara sah dalam proses keadilan komutatif, maka dalam keadilan distributif dasarnya atau perolehan hak tersebut semata-mata timbul dari keadaan di mana seseorang itu menjadi anggota atau warga dari suatu negara. Tidak seharusnya mereka yang bukan warga negara memperoleh kemanfaatan kecuali dalam hubungan yang bersifat timbal balik terutama dalam hubungan internasional antar negara-negara modern, sehingga seseorang asing dapat pula menikmati hak-hak atau fasilitas lain dari suatu negara yang dikunjunginya.

Mengenai persamaan ini, berkembang suatu pengertian bahwa persamaan bukan hanya menyangkut dengan seberapa jauh kontribusi warga negara terhadap negara atau sifat dari kontribusi tersebut, akan tetapi juga telah berkembang konsep persamaan dalam hal kemampuan, atau besar kecilnya halangan yang dialami oleh warga negara dalam memberikan

kontribusinya. Orang yang tidak mempunyai modal, tidak berpendidikan, cacat tubuh dan sebagainya yang tetap menjadi warga negara harus mendapat jaminan dalam keadilan distributif untuk memperoleh bagian, minimal dapat memberikan kesejahteraan hidup baginya dan keluarganya. Hal ini merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia yang telah memperoleh pengakuan internasional.

Dalam hal yang demikian tentu saja konsep persamaan itu diartikan dalam bentuk yang proporsional, karena tidak mungkin diberikan hak-hak yang secara aritmatik sama mengingat kontribusinya berbeda. Keadilan komutatif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum, sebab disini dituntut adanya kesamaan dan yang dinilai adil ialah apabila setiap orang dinilai sama oleh karena itu sifatnya mutlak.

Dari konstruksi konsep keadilan *Aristoteles* tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa keadilan distributif merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya. Konstruksi keadilan yang demikian ini membebankan kewajiban bagi pembentuk Undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan kedalam suatu Undang-undang.²⁴

Secara teoritis konsep keadilan *Plato* berdasar pada aliran filsafat idealisme, sedangkan konsep keadilan *Aristoteles* bertolak dari aliran filsafat

²⁴ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 21

realisme. Filsafat *Plato* mendasarkan diri pada alam ide yang bersifat mutlak dan abadi. Landasan filsafatnya ialah percaya dan menerima sepenuhnya alam nyata sebagai obyektifitas.²⁵ Dalam pandangan filsafat ini alam nyata diterima sepenuhnya sebagai suatu totalitas yang menjadi sumber dari segala apa yang ada. Alam nyata tersusun dan bertalian secara hirarkis serta membentuk suatu totalitas yang di dalamnya makna dan ketertiban dapat dicapai manusia melalui akal pikirannya. Akal merupakan alat untuk mengetahui dan pengetahuan tersebut memberikan norma-norma mengenai baik buruk yang berguna untuk manusia, seperti dikatakan oleh *Plato* keadilan ialah susunan ketertiban dari orang-orang yang menguasai diri sendiri. Sebaliknya *Aristoteles* menekankan filsafatnya pada kesadaran, maksudnya dalam pandangan *Aristoteles* titik sentralnya adalah kesadaran yang ada pada subyek yang berpikir.²⁶

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*deskriptif*)

²⁵*Ibid*, hal. 22

²⁶*Ibid*, hal. 23

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.²⁷ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Kabupaten Tebo (Putusan Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt).

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan tesis ini penulis gunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*,²⁸ yaitu pendekatan analisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Kabupaten Tebo (Putusan Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt).

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.10

²⁸ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 64

yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
- c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Kabupaten Tebo (Putusan Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab

dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab **Pertama** sebagai bab pendahuluan akan uraikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut :

Bab **Kedua** disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur dan jenis tindak pidana, pengertian pembunuhan berencana, tindak pidana pembunuhan berencana.

Bab **Ketiga** diuraikan mengenai Tinjauan Umum Tentang Putusan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Peradilan yang terdiri dari sub bab yaitu, definisi pengadilan, pengertian peradilan, wewenang hakim dalam peradilan, pertimbangan hakim.

Bab **Keempat** diuraikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Kabupaten Tebo (Putusan Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt) antara lain yaitu Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan hukuman pidana seumur hidup terhadap tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan putusan hakim Nomor:

59/Pid.B/2018/Pn.Mrt, Penjatuhan hukuman pidana seumur hidup terhadap tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan putusan hakim Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt sudahkah menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan mencerminkan rasa keadilan.

Bab **Kelima** terakhir yaitu Penutup akan diuraikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.²⁹

Menurut Moeljatno "Perbuatan Pidana". Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)³⁰

²⁹P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal.18-19

³⁰Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu DiIndonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.34

Menurut Simons, bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).³¹ Van Hattum, mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.³²

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.³³

³¹*Ibid*, hal.35

³²M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 63

³³*Ibid*, hal.64

Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:³⁴

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.

³⁴*Ibid*, hal.65

B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Sifat melanggar hukum;
 2. Kualitas dari si pelaku;
 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
 2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*.³⁵

Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal.93-94

perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif/ negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Kesengajaan dan kealpaan
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP

6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan

Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delik-delik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP

7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.³⁶

Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi *tempus delicti* adalah waktu dimana terjadinya suatu tindak pidana dan yang

³⁶*Ibid*, hal.98

dimaksud *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung. Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah:

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.³⁷

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi

³⁷*Ibid*, hal.101

kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁸ Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Tahap Formulasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

³⁸Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 23

c. Tahap Eksekusi Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.³⁹

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undang pidana yang sesuai

³⁹*Ibid*, hal. 25-26

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁴⁰

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
 - a. Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi

⁴⁰*Ibid*, hal. 27-28

sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁴¹

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).⁴²

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.⁴³

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.⁴⁴

⁴¹*Ibid*, hal. 30

⁴²P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal.117

⁴³*Ibid*, hal. 118

⁴⁴*Ibid*, hal. 118

Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti voor straf inaanmerking komend atau straf verdienend yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan strafbaar feit seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.⁴⁵

C. Pengertian Pembunuhan Berencana

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menghilangkan nyawa, menghabisi nyawa, melenyapkan nyawa, mematikan.⁴⁶ Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan

⁴⁵*Ibid*, hal.36

⁴⁶Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal 166

sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau materieel delict, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusnya adalah Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Pada dasarnya pembunuhan berencana mengandung 3 (tiga) unsur yaitu :

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.⁴⁷

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana yang tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Melainkan telah dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu yang akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat.⁴⁸

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup adalah relatif, tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir tapi juga tidak terlalu lama. Sebab, jika terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.⁴⁹

Pelaksanaan pembunuhan secara tenang maksudnya pada saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa dan rasa takut yang berlebihan. Ancaman Pidana terhadap pembunuhan yang direncanakan (*Moord*) ini lebih berat jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat

⁴⁷ M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 110

⁴⁸ *Ibid*, hal. 111

⁴⁹ *Ibid*, hal. 112

dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*Een Zelfstanding Missdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.⁵⁰

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Setiap orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dapat bertanggungjawab pada pidana yang telah dilakukannya tersebut.⁵¹ Menurut Roeslan Saleh orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Pelaku dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Pelaku dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Pelaku mampu untuk menemukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.⁵²

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama di batasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*Dolus*). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian apabila di tentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.⁵³

⁵⁰*Ibid*, hal. 113

⁵¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2012, hal. 63

⁵²*Ibid*, hal. 64

⁵³*Ibid*, hal. 65

Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan pidana apabila ia melakukan tindak pidana dengan sengaja atau dengan kealpaan. Perbuatan yang dapat di pidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menetapkan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana. Moeljanto mengatakan, orang tidak mungkin mempertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tergantung pada dilakukannya tindak pidana.⁵⁴

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pelaku (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. KUHP tidak mengatur ketentuan mengenai arti kemampuan bertanggungjawab, yang di atur adalah mengenai tentang orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP sebagai berikut :

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” Unsur ke-2 dari kesalahan (pertanggungjawaban pidana) adalah hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

Menurut MvT kata “dengan sengaja”, dimana kata ini banyak terdapat dalam Pasal–Pasal dalam KUHP adalah sama dengan pengertian di kehendaki dan diketahui. Mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. KUHP tidak memberikan definisi seperti halnya pada kesengajaan. Menurut MvT

⁵⁴*Ibid*, hal. 66

kealpaan disatu pihak berlawanan benar-benar kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan. Sedangkan kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan akan tetapi bukan kesengajaan yang ringan.⁵⁵

Berdasarkan hal di atas tidak mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, jika orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf jika orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan.⁵⁶ Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 7 jenis, yaitu :

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ; “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
2. Pembunuhan terkualifikasi (gequalificeerd) (Pasal 339 KUHP); “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

⁵⁵*Ibid*, hal. 67

⁵⁶*Ibid*, hal. 68

3. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) ; “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.
4. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP); “Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
5. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP); “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”.
6. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP); “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.
7. Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP); “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut :

1. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP.
2. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang

terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderdoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindermoorddiatur* dalam Pasal 342 KUHP.

3. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
4. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
5. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu :
 - a. Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
 - b. Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.

- c. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.
- d. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang di atur dalam Pasal 349 KUHP.

D. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHPidana ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHPidana dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh. Unsur dalam Pasal 338 KUHPidana, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHPidana mengulang lagi seluruh unsur-unsur Pasal 338 KUHPidana, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri, unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (*Perbuatan*) dalam suasana tenang.⁵⁷

⁵⁷ M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 110

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (*batin*) yang tenang. Suasana (*batin*) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkan dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangannya seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.⁵⁸

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu, waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak untuk berfikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.⁵⁹

⁵⁸*Ibid*, hal. 110-111

⁵⁹*Ibid*, hal. 112

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu:

1. Dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh,
2. Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.⁶⁰

Mengenai adanya waktu, dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (*Batin*) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana hati yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Ada 3 (tiga) unsur atau syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebetulan yang tidak terpisahkan. Sebab jika sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi rencana terlebih dahulu.⁶¹

Hanya pendapat yang mengatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan atau opzet yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat yaitu:

⁶⁰*Ibid*, hal. 113

⁶¹*Ibid*, hal. 114-115

1. Opzet 'nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Dan setelah orang merencanakan (opzetnya) itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara “Opzet” itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “opzet” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.⁶²

Memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu di atas, tampak proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak). Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut Perbuatan Yang dilarang (oleh aturan hukum), Ancaman pidana (bagi yang melanggar).⁶³

Menurut Simons, bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum, mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai

⁶²*Ibid*, hal. 116

⁶³ Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu DiIndonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.34

arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.⁶⁴

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.⁶⁵

Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana, Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam

⁶⁴*Ibid*, hal.35

⁶⁵*Ibid*, hal.37

buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan, Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.⁶⁶

Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak, Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.⁶⁷

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah Sifat melanggar hukum, Kualitas dari si pelaku, Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

⁶⁶*Ibid*, hal.38

⁶⁷*Ibid*, hal.39

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran.⁶⁸

Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.⁶⁹

Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷⁰

Ancaman Pidana terhadap pembunuhan yang direncanakan (*Moord*) ini lebih berat jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*Een Zelfstanding Missdrijf*) lepas dan lain

⁶⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal.93

⁶⁹*Ibid*, hal.94

⁷⁰*Ibid*, hal.38

dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok yang harus di pertanggungjawabkan secara pidana.⁷¹

Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.⁷²

Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pertanggung jawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).⁷³

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.

⁷¹ M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 113

⁷² Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.156

⁷³*Ibid*, hal. 157

2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.⁷⁴

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁷⁵

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.⁷⁶

⁷⁴Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.93

⁷⁵*Ibid*, hal. 94

⁷⁶*Ibid*, hal. 95

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.⁷⁷

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”⁷⁸

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.”

⁷⁷*Ibid*, hal. 96

⁷⁸*Ibid*, hal. 97

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihindangi :

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.⁷⁹

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.⁸⁰

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi

⁷⁹Andi Hamzah. *KUHP Dan KUHPA*. Rineka Cipta, Jakarta. 2012, hal.52

⁸⁰*Ibid*, hal.56

penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.⁸¹

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihinggapai penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.⁸²

Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.⁸³

⁸¹*Ibid*, hal. 57

⁸²*Ibid*, hal. 58

⁸³Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.172

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat karena orang yang sehat dan normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁸⁴

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab:

1. Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.⁸⁵

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak

⁸⁴*Ibid*, hal. 173

⁸⁵ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2012, hal.93

pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.⁸⁶

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.⁸⁷ Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.⁸⁸

⁸⁶ *Ibid*, hal. 94

⁸⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2012, hal.45

⁸⁸ *Ibid*, hal. 46

Pepatah mengatakan: ” Tangan menjinjing, bahu memikul“”, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.⁸⁹

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan.⁹⁰

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan

⁸⁹*Ibid*, hal. 47

⁹⁰*Ibid*, hal. 48

retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.⁹¹ Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.⁹²

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana".⁹³

⁹¹ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2012, hal.98

⁹²*Ibid*, hal. 99

⁹³Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2014, hal.54

Kata peradilan yang diawali dengan per-dan diakhiri dengan –an adalah terjemahan dari kata adil adalah memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan yang diterjemahkan dari bahasa arab yaitu qadha. Kata qadha sendiri terdapat dalam al-quran, hadis dan khususnya dalam kitab-kitab fiqh yang menjelaskan definisi dari qadha itu sendiri.⁹⁴Qadha yang artinya menyelesaikan didalam alquran tercantum dalam alquran ayat 37, surat :al-Ahzab. Dan qadha dalam arti menunaikan terdapat dalam surat al-jumuah ayat 10. Dari arti-arti peradilan yang beragam-ragam sumbernya, maka yang sangat paling tepat arti dari peradilan adalah memutuskan atau menetapkan suatu ketetapan. Seorang qadhi atau hakim adalah orang yang memisahkan atau mencegah penganiayaan dari orang lain.⁹⁵


Tugas peradilan yang paling utama adalah menampakkan hukum kepada orang yang bersangkutan hukum, dan tidak tepat untuk dikatakan menetapkan hukum. Jadi seorang hakim adalah menampakkan hukum yang telah ada dan bukan menetapkan hukum yang belum ada. Qadha sendiri berbeda dengan mufti, adapun definisi mufti adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Seorang mufti bisa tidak menjawab hukum yang ditanyakannya, sedangkan qadhi harus menjawab hukum yang ditanyakannya karena menyangkut dengan menyelesaikan perkara, walaupun perkara tersebut belum pernah terjadi sekalipun.⁹⁶

⁹⁴Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.80

⁹⁵*Ibid*, hal.81

⁹⁶*Ibid*, hal.82

Perbedaan qadha dengan fatwa yang lainnya adalah, hukum yang ditetapkan oleh fatwa tidak harus diikuti, sedangkan qadha harus diikuti. Disamping itu hukum fatwa tidak bisa dihapuskan, sedangkan hukum yang ditetapkan qadhi bisa dihapuskan dengan meyerahkan kepada hakim yang lebih tinggi.⁹⁷ Pengertian Peradilan Menurut Para Ahli, Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak, judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.⁹⁸



⁹⁷*Ibid*, hal.83

⁹⁸ R. Subekti Dan R. Tjitrosoedibio, *Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.15

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERADILAN

A. Definisi Pengadilan

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan merupakan hukum dan/atau menemukan hukum “*in concreto*” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk di adili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang di tetapkan oleh hukum formal.⁹⁹

Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja di daerah kabupaten (tingkat II/kota madya).¹⁰⁰ Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah Lembaga Peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Sebagai Pengadilan Tingkat

⁹⁹ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.81-82

¹⁰⁰ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal 17

Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.¹⁰¹

Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.¹⁰²

B. Pengertian Peradilan

Kata peradilan yang diawali dengan per-dan diakhiri dengan -an adalah terjemahan dari kata adil adalah memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan yang diterjemahkan dari bahasa arab yaitu qadha. Kata qadha

¹⁰¹ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.85

¹⁰²*Ibid*, hal. 86-87

sendiri terdapat dalam Al-qur'an, hadis dan khususnya dalam kitab-kitab fiqh yang menjelaskan definisi dari qadha itu sendiri.¹⁰³ Qadha yang artinya menyelesaikan didalam Al-qur'an tercantum dalam surat al-ahzab ayat 37. Dan qadha dalam arti menunaikan terdapat dalam surat al-jumuah ayat 10. Adapun seorang qadhi atau hakim adalah orang yang memisahkan atau mencegah penganiayaan dari orang lain. Dari arti peradilan yang beragam-beragam sumbernya, maka yang sangat paling tepat arti dari peradilan adalah memutuskan atau menetapkan suatu ketetapan.¹⁰⁴

Tugas peradilan yang paling utama adalah menampakkan hukum kepada orang yang bersangkutan hukum, dan tidak tepat untuk dikatakan menetapkan hukum. Jadi seorang hakim adalah menampakkan hukum yang telah ada dan bukan menetapkan hukum yang belum ada. Qadha sendiri berbeda dengan mufti, adapun definisi mufti adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Seorang mufti bisa tidak menjawab hukum yang ditanyakannya, sedangkan qadhi harus menjawab hukum yang ditanyakannya karena menyangkut dengan menyelesaikan perkara, walaupun perkara tersebut belum pernah terjadi sekalipun.¹⁰⁵

Perbedaan qadha dengan fatwa yang lainnya adalah, hukum yang ditetapkan oleh fatwa tidak harus diikuti, sedangkan qadha harus diikuti. Disamping itu hukum fatwa tidak bisa dihapuskan, sedangkan hukum yang

¹⁰³ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hal. 50

¹⁰⁴ *Ibid*, hal.50

¹⁰⁵ *Ibid*, hal.51

ditetapkan qadhi bisa dihapuskan dengan meyerahkan kepada hakim yang lebih tinggi.¹⁰⁶ Adapun unsur-unsur peradilan dan syarat menjadi hakim adalah :

1. Hakim atau qadhi

Serang qadhi sangat membantu pemerintah dikarenakan qadhi sendirilah yang menyelesaikan hukum tanpa ada pihak yang ketiga seperti pemerintah, dan qadhi sendiri diangkat oleh pemerintah. Pemerintah tidak dapat mengubah hukum yang telah ditetapkan oleh qadhi itu sendiri.

2. Hukum

Hukum adalah putusan hakim dalam menyelesaikan perkara, dan biasanya hukum dapat dilaksanakan oleh hakim dengan memberikan uang kepada hakim dalam menyelesaikan perkara.

3. Mahkum bih

Mahkum bih adalah hak yang dituntutkan.

4. Mahkum alaih

Yakni orang yang dijatuhkan hukuman atasnya.

5. Mahkum lahu

Mahkum lahu adalah orang yang menggugat suatu hak.¹⁰⁷

Pengertian Peradilan Menurut Para Ahli, Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan

¹⁰⁶*Ibid*, hal.52

¹⁰⁷Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 92

dengan tugas neara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak, judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.¹⁰⁸

Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁰⁹

Uraian diatas menunjukkan bahwa peradilan itu merupakan salah satu kekuasaan yang berdiri sendiri dan berdampingan dengan kekuasaan lainnya. C.F. Strong mengemukakan bahwa “*the business of the legislature is to make the law, and that of the judiciary to decide upon the application of the existing law in individual cases*”. Namun demikian dalam kenyataannya terlihat juga pada negara, sesungguhnya hakim membuat hukum melalui keputusannya yang merupakan ciri khas dari negara *Common Law* seperti Inggris.¹¹⁰

Berkaitan dengan hal diatas, R. Subekti menjelaskan bahwa sistem peradilan Indonesia digolongkan dalam “sistem Kontinental” yang ditandai dengan adanya lembaga kasasi oleh badan pengadilan tertinggi. Kasasi

¹⁰⁸*Ibid*, hal. 93

¹⁰⁹*Ibid*, hal. 94

¹¹⁰*Ibid*, hal. 95

diadakan semata-mata untuk mengawasi segi penerapan hukumnya dalam setiap putusan badan pengadilan. Lembaga kasasi berasal dari Perancis. Sedangkan dalam sistem yang lainnya, yaitu sistem *Anglo-Saxon*, semua instansi yang lebih tinggi dari pemeriksaan tingkat pertama adalah banding atau pengulangan. Dalam banding semua pemeriksaan fakta (bukti) dan hukum diulangi seluruhnya.¹¹¹

C. Wewenang Hakim Dalam Peradilan

Wewenang Hakim Dalam Peradilan di dasarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

1. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu;
3. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan

¹¹¹*Ibid*, hal. 96

kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman; mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24a, Pasal 24b, Pasal 24c dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang.
9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam Undang-Undang.

Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman :

Pasal 2

- (1) Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 5

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 6

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.

- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 10

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Pasal 11

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.
- (3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
- (4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹¹²

Pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif

¹¹² Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2014, hal. 70-71

tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sesuai dengan kodrat, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, atau hidup bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu mereka saling menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, karena itulah maka manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin akan dipenuhinya sendiri. Jadi manusia itu hidup bermasyarakat.¹¹³

Kehidupan bermasyarakat mengharuskan manusia untuk membuat aturan-aturan hidup yang diberlakukan di antara mereka sebagai suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan tentram. Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan terkadang mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap

¹¹³*Ibid*, hal.76

manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak matang dan merugikan.¹¹⁴

Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan.¹¹⁵

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.¹¹⁶

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk

¹¹⁴ *Ibid*, hal.77-78

¹¹⁵ *Ibid*, hal.79

¹¹⁶ *Ibid*, hal.80

menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.¹¹⁷

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Hal-hal penting dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi, Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.¹¹⁸

¹¹⁷ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 104-105

¹¹⁸ *Ibid*, hal.76

Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan, Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.¹¹⁹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah

¹¹⁹*Ibid*, hal.77

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹²⁰

Pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,

¹²⁰ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2014, hal. 70-71

lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹²¹

Sesuai dengan kodrat, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, atau hidup bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu mereka saling menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, karena itulah maka manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin akan dipenuhinya sendiri. Jadi manusia itu hidup bermasyarakat.¹²²

Kehidupan bermasyarakat mengharuskan manusia untuk membuat aturan-aturan hidup yang diberlakukan di antara mereka sebagai suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan tentram. Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan terkadang mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak

¹²¹ *Ibid*, hal.74

¹²² *Ibid*, hal.76

matang dan merugikan.¹²³ Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan.¹²⁴

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.¹²⁵

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu

¹²³ *Ibid*, hal.77-78

¹²⁴ *Ibid*, hal.79

¹²⁵ *Ibid*, hal.80

perkara di pengadilan.¹²⁶ Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan

didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.¹²⁷

Hal-hal penting dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman, Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi, Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.¹²⁸

Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, Pengaturan umum mengenai arbitrase dan

¹²⁶ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 104-105

¹²⁷ *Ibid*, hal.106

¹²⁸ *Ibid*, hal.76

alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan, Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.¹²⁹

D. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya.¹³⁰

Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti.¹³¹ Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah

¹²⁹ *Ibid*, hal.77

¹³⁰ Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal.205

¹³¹ *Ibid*, hal.206

disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.¹³²

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”¹³³ Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”¹³⁴

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau

¹³² *Ibid*, hal.207

¹³³ *Ibid*, hal.208

¹³⁴ *Ibid*, hal.209

seorang hakim hanya merumuskan hukum. hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.¹³⁵

Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.¹³⁶

Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman sementara waktu sebelum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional diberlakukan. Pedoman tersebut dalam konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru Pasal 55 ayat (1), yaitu:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana.
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
3. Sikap batin pembuat tindak pidana.
4. Apakah tindak pidana dilakukan berencana.
5. Cara melakukan tindak pidana.
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana.

¹³⁵ *Ibid*, hal.210

¹³⁶ *Ibid*, hal.211

8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
10. Pemaafan dari korban atau keluarganya.
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.¹³⁷

Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.¹³⁸ Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan). Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang didasarkan pada Pasal 55 menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat dan mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep baru yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, karena perbuatan yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada korban dan juga keluarga korban.¹³⁹

¹³⁷ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2014, hal. 137

¹³⁸ *Ibid*, hal.138

¹³⁹ *Ibid*, hal.139

Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan merupakan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concreto*"(hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk di adili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang di tetapkan oleh hukum formal.

Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja didaerah kabupaten (tingkat II/kota madya).¹⁴⁰ Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah Lembaga Peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.¹⁴¹

Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik

¹⁴⁰ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal 17

¹⁴¹ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.85

Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.¹⁴²

Tugas peradilan yang paling utama adalah menampakkan hukum kepada orang yang bersangkutan hukum, dan tidak tepat untuk dikatakan menetapkan hukum. Jadi seorang hakim adalah menampakkan hukum yang telah ada dan bukan menetapkan hukum yang belum ada. Qadha sendiri berbeda dengan mufti, adapun dfinisi mufti adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Seorang mufti bisa tidak menjawab hukum yang ditanyakannya, sedangkan qadhi harus menjawab hukum yang ditanyakannya karena menyangkut dengan menyelesaikan perkara, walaupun perkara tersebut belum pernah terjadi sekalipun.¹⁴³

Perbedaan qadha dengan fatwa yang lainnya adalah, hukum yang ditetapkan oleh fatwa tidak harus diikuti, sedangkan qadha harus diikuti. Disamping itu hukum fatwa tidak bisa dihapuskan, sedangkan hukum yang ditetapkan qadhi bisa dihapuskan dengan meyerahkan kepada hakim yang

¹⁴²*Ibid*, hal. 86-87

¹⁴³ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2014, hal.50-51

lebih tinggi.¹⁴⁴ Adapun unsur-unsur peradilan dan syarat menjadi hakim adalah :

1. Hakim atau qadhi

Serang qadhi sangat membantu pemerintah dikarenakan qadhi sendirilah yang menyelesaikan hukum tanpa ada pihak yang ketiga seperti pemerintah, dan qadhi sendiri diangkat oleh pemerintah. Pemerintah tidak dapat mengubah hukum yang telah ditetapkan oleh qadhi itu sendiri.

2. Hukum

Hukum adalah putusan hakim dalam menyelesaikan perkara, dan biasanya hukum dapat dilaksanakan oleh hakim dengan memberikan uang kepada hakim dalam menyelesaikan perkara.

3. Mahkum bih

Mahkum bih adalah hak yang dituntutkan.

4. Mahkum alaih

Yakni orang yang dijatuhkan hukuman atasnya.

5. Mahkum lahu

Mahkum lahu adalah orang yang menggugat suatu hak.¹⁴⁵

Pengertian Peradilan Menurut Para Ahli, Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak, judiciary*) menunjuk kepada proses untuk

¹⁴⁴ *Ibid*, hal.52

¹⁴⁵ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 92

memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.¹⁴⁶

Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁴⁷

Uraian diatas menunjukkan bahwa peradilan itu merupakan salah satu kekuasaan yang berdiri sendiri dan berdampingan dengan kekuasaan lainnya. C.F. Strong mengemukakan bahwa “*the business of the legislature is to make the law, and that of the judiciary to decide upon the application of the existing law in individual cases*”. Namun demikian dalam kenyataannya terlihat juga pada negara, sesungguhnya hakim membuat hukum melalui keputusannya yang merupakan ciri khas dari negara *Common Law* seperti Inggris.¹⁴⁸

Berkaitan dengan hal diatas, R. Subekti menjelaskan bahwa sistem peradilan Indonesia digolongkan dalam “sistem Kontinental” yang ditandai dengan adanya lembaga kasasi oleh badan pengadilan tertinggi. Kasasi diadakan semata-mata untuk mengawasi segi penerapan hukumnya dalam setiap putusan badan pengadilan. Lembaga kasasi berasal dari Perancis.

¹⁴⁶*Ibid*, hal. 93

¹⁴⁷*Ibid*, hal. 94

¹⁴⁸*Ibid*, hal. 95

Sedangkan dalam sistem yang lainnya, yaitu sistem *Anglo-Saxon*, semua instansi yang lebih tinggi dari pemeriksaan tingkat pertama adalah banding atau pengulangan. Dalam banding semua pemeriksaan fakta (bukti) dan hukum diulangi seluruhnya.¹⁴⁹

Pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sesuai dengan kodrat, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, atau hidup bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu mereka saling menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, karena itulah maka manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenan

¹⁴⁹ *Ibid*, hal. 96

dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin akan dipenuhinya sendiri. Jadi manusia itu hidup bermasyarakat.¹⁵⁰

Kehidupan bermasyarakat mengharuskan manusia untuk membuat aturan-aturan hidup yang diberlakukan di antara mereka sebagai suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan tentram. Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan terkadang mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak matang dan merugikan.¹⁵¹

Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan.¹⁵²

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan

¹⁵⁰ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2014, hal.76

¹⁵¹ *Ibid*, hal.77-78

¹⁵² *Ibid*, hal.79

atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.¹⁵³

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.¹⁵⁴

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.¹⁵⁵

¹⁵³ *Ibid*, hal.80

¹⁵⁴ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 104-105

¹⁵⁵ *Ibid*, hal.106

Hal-hal penting dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi, Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.¹⁵⁶

Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan, Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2014, hal.76

¹⁵⁷ *Ibid*, hal.77

BAB IV
ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA SEUMUR
HIDUP TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DI KABUPATEN TEBO
(Putusan Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt)

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Hakim Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt

Hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Ada beberapa teori atau pendekatan menurut *Mackenzie* yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan terhadap suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari Hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan Hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, Hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. Dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan dan barulah hakim akan mempertimbangkan vonis putusannya. Termasuk dalam hal ini kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

Selanjutnya dari hasil pengamatan dan data penulis yang di publikasi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diketahui: “Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat 9.883 kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Indonesia yang diketahui melalui situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Dari jumlah 9.883 kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang yang terjadi di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir seperti yang diuraikan di atas agar lebih mudah di pahami dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel I
Jumlah 9.883 Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam
Kurun Waktu 3 Tahun Terakhir Yang Terjadi
Di Seluruh Indonesia

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	2.498
2	2020	3.135
3	2021	4.250
Jumlah		9.883

Sumber Data: Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari tabel I tersebut dapat di ketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat 2.498 kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang telah di Putuskan Pengadilan Negeri masing masing daerah yang di ketahui melalui situs Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian tahun 2020 terdapat 3.135 kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang telah di Putuskan Pengadilan Negeri masing masing daerah yang di ketahui melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia dan tahun 2021 terdapat 4.250 kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang telah di Putuskan Pengadilan Negeri masing masing daerah yang di ketahui melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian dari jumlah 9.883 kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Indonesia adapun 38 kasus diantaranya terdapat di Pengadilan Jambi.

Kemudian agar lebih mudah di pahami angka 38 kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terdapat di Pengadilan Jambi dapat pula dilihat melalui tabel berikut :

Tabel II
Jumlah 38 Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang
Terdapat Di Pengadilan Jambi Dalam Kurun Waktu
Tahun 2019 Sampai Tahun 2021

Nomor	Kasus Yang Terjadi	Wilayah
1	7	Muaro Jambi
2	4	Tanjabtim
3	3	Tanjabar
4	5	Merangin
5	9	Kota Jambi
6	6	Bungo
7	4	Tebo
Jumlah	38	

**Sumber Data: : Direktori-Putusan-Mahkamah-Agung-
Republik-Indonesia.Com**

Berdasarkan tabel II diatas dapat di ketahui bahwa terdapat 7 kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi Di Muaro Jambi, Kemudian terdapat 4 kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi Di Tanjung Jabung Timur, selanjutnya terdapat 3 kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi Di Tanjung Jabung Barat, lalu terdapat 5 kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi Di Merangin, lalu terdapat 9 kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi Di Kota Jambi, terdapat 6 kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi Di Bungo dan terdapat 4 kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi Di Tebo.

Kemudian diantara kasus yang terdapat di Pengadilan Jambi salah satu contoh yang penulis angkat sebagai objek materi ialah kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi Kabupaten Tebo sebagaimana telah di vonis majelis hakim dalam penjatuhan hukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt.

Maka untuk memberikan Kepastian hukum, Keadilan, Kemanfaatan hukum sudah seharusnya hukuman tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun sebaliknya apabila pelaksanaan dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik maka tujuan untuk memberikan memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tidak akan pernah tercapai.

Dalam contoh kasus perkara Nomor : 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt terhadap tindak Pidana Pembunuhan Berencana serta para pihak terdakwa *AL* bersama-sama dengan tersangka lainnya yaitu *WL* Dan *PG* terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yaitu dengan Unsur dikarenakan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*Moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Dengan bentuk penyertaan tersebut adalah *Pleger* (orang yang melakukan), *Medepleger* (orang yang turut melakukan) dan *doen Plagen* (orang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan

menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan).

Dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 berbunyi:

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu (*Uitlokker*), dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Adapun kronologi singkat awal mula penyebab terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana serta terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tebo yaitu berikut: Pada Tanggal 9 September 2017 sekira jam 20.00 Wib WL memanggil Tersangka PG di samping rumah AB saat itu WL menceritakan kepada Tersangka PG maksudnya untuk membunuh Ibu KTU (saudari DA) dengan kalimat “Paman, Maukah Kamu Bunuh Orang ?” di jawab oleh PG “Siapanya ?” lalu WL berkata lagi “Ibu KTU (saudari DA), Dendam Aku Sama Ibu Itu, Ditipunya Aku, Seharusnya Aku Dikasih Uang Tiga Juta Tapi Aku Di Kasih Dua Ratus Ribu Sama Ibu Itu” lalu dijawab oleh PG “Gak Berani Aku” lalu WL berkata “Kalau Gak Berani Kamu, Pindah Kamu Dari Rumah Ini, Cari Kamar Depan,

Biar Sendiri Kamu” mendengar perkataan itu *PG* mengiyakan ajakan *WL*. Selanjutnya Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira jam 13.30 Wib, Tersangka dan *PG* di jemput oleh *WL* menuju ancak/lokasi tempat Tersangka kerja dan setelah sampai di ancak *WL* memanggil Tersangka lain dengan kalimat “*Arman..., Arman...!*” dan di jawab oleh *AL* “Apa Kak ?”, lalu *WL* mengatakan lagi “Sini Dulu” lalu Tersangka dan *PG* mendekati *WL* dan Tersangka bertanya “Ada Apa Kak?” kemudian *WL* mengatakan kepada Tersangka dan *PG* dengan kalimat “Keluarnya Orang Ibu KTU (saudari *DA*), Jadinya Yang Kita Bilang Mau Bunuh Dia?” lalu Tersangka tanya “Ada Gak Kamu Bawa Pisau?” dijawab oleh *WL* “Enggak” setelah itu *PG* mengatakan “Ayolah Kita Pakai Egrek Ini Aja” yang saat itu *PG* sedang memegang Egrek, lalu Tersangka mengatakan “Ayolah Kita Cepat, Nanti Lewat Orang Itu (saudari *DA*)”, lalu Tersangka, *WL* dan *PG* pergi berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor yang *WL* kendarai yang pada waktu itu *PG* yang memegang egrek naik di atas sepeda motor sedangkan Tersangka yang kendarai sepeda motor dan *WL* di bonceng duduk paling belakang diatas sepeda motor menuju ke simpang nenek. setelah sampai dan masuk ke jalan simpang Nenek tersebut lalu berhenti, kemudian Tersangka bertanya kepada *WL* “Kak, Dimana Kami Tunggu!” dijawab oleh *WL* “Kalian Tunggu Disitu” sambil menunjuk arah tempat untuk sembunyi kemudian Tersangka dan *PG* pergi berlari masuk kejalan dari simpang nenek untuk bersembunyi di bawah jurang lalu Tersangka dan *PG* langsung memisahkan jadi dua bagian egrek yang kami bawa sambil memisahkan egrek Tersangka berkata “Bagi Dua Kita

Egreknya Ya, Samamu Mata Egreknya, Sama Aku Gagangnya” dijawab oleh *PG* “Sama Aku Ajalah Gagangnya” lalu Tersangka jawab “Iyalah”, dengan maksud menunggu ibu *KTU (DA)* datang dan tak lama kemudian kami mendengar suara sepeda motor beriringan kearah kami, yang saat itu di belakang *WL* dan Ibu *KTU (DA)* yang berboncengan dengan Ibu *Mes (IS)* dan seorang anak laki-laki (*NI*) karena sebelumnya Tersangka sudah meminta *WL* untuk mengarahkan dan bawa masuk ke jalan di mana Tersangka dan *PG* bersembunyi, setelah sampai di dekat tempat persembunyian Tersangka dan *PG* kemudian *WL* berhenti, begitu juga sepeda motor yang di kendarai oleh Ibu *KTU* juga berhenti sehingga berhadapan lalu Tersangka dan *PG* keluar dari tempat persembunyian yang pada waktu itu Ibu *KTU* hendak berbalik arah ketika sedang mengendarai sepeda motornya lalu Tersangka langsung mengegrek bagian leher Ibu *KTU* yang Tersangka pegang tangkainya dengan kedua tangan Tersangka hingga Ibu *KTU* terluka pada bagian lehernya dan terjatuh bersimbah darah di pinggir jalan lalu Tersangka juga mengegrek Ibu *Mes* pada bagian dadanya namun masih berdiri sedangkan *PG* langsung memukul Ibu *Mes* dengan menggunakan gagang egrek yang dipegangnya dengan kedua tangannya ke arah bagian kaki sebanyak 2 (dua) kali hingga jatuh tersungkur di tengah jalan lalu Tersangka pukul lagi bagian kepalanya Ibu *Mes* satu kali bersama dengan itu Tersangka langsung mengegrek lagi bagian perutnya Ibu *Mes*, sedangkan anak laki-laki (*NI*) dipegang oleh *WL*, setelah itu Tersangka meletakkan egrek lalu mendekati *WL* yang sedang memegang anak laki-laki (*NI*) setelah itu *WL* menyerahkan kepada Tersangka

dan ketika Tersangka pegang dan mau Tersangka gendong jaket warna putih terlepas sebagian lalu jaketnya Tersangka lepaskan semuanya dan Tersangka buang ke jurang pinggir jalan lalu Tersangka serahkan kembali kepada *WL* lalu oleh *WL* di pukul pada bagian kepala belakang hingga jatuh ketanah tertelungkup, kemudian Tersangka mendekatinya lalu Tersangka menginjak anak laki-laki (*NI*) dalam kondisi telungkup dengan cara Tersangka menghentakkan kaki sebelah kanan dengan keras ke arah punggungnya hingga mengeluarkan darah dari mulutnya, lalu *WL* menyuruh Tersangka dengan berkata “Arman, Itu Belum Mati, Matikan Anak Itu” Tersangka jawab “Gak Mau Lagi Aku Kak”, lalu Tersangka dan *PG* mengangkat anak laki-laki (*NI*) dengan cara *PG* memegang kedua kaki sedangkan Tersangka memegang kedua tangannya lalu melemparkannya ke jurang pinggir jalan yang semak belukar, kemudian *WL* mengambil egrek dan memberikannya kepada Tersangka kemudian Tersangka egrek anak laki-laki (*NI*) ketika sudah berada di jurang yang semak sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian leher dan perutnya, setelah semuanya selesai lalu Tersangka dan *PG* membuang jasad Ibu KTU dan Ibu Mes (*IS*) dengan cara *PG* memegang kedua tangan dan Tersangka memegang kedua kaki lalu kami angkat dan kami lemparkan ke jurang pinggir jalan kebun sawit lalu Tersangka mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh Ibu KTU sampai ke arah jalan masuk menurun ke bawah dalam kebun sawit bersamaan dengan itu *PG* membuang barang-barang milik Ibu KTU dan Ibu Mes ke sembarang arah dengan cara dilemparkan sambil mengikuti Tersangka mendorong sepeda motor lalu setelah sepeda motor

Tersangka letakkan di pinggir jalan lalu *PG* mendorongnya ke jurang yang berada di dekat jembatan kayu berparit dan semak, setelah itu Tersangka melihat *WL* pulang dengan mengendarai sepeda motor namun sebelum pergi ketika *WL* hendak mengambil sepeda motor Tersangka berkata kepadanya “Kak, Tutupi Nanti Darah Itu Ya” di jawab oleh *Wirani Laia* “Gak Mau Aku” lalu Tersangka dan *PG* menyusul pulang dengan berjalan kaki ke perumahan karyawan Afdeling I PT. TPIL Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo. Selanjutnya Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira jam 08.00 Wib Tersangka dan *PG* di suruh oleh *WL* untuk menguburkan mayat/jasad 3 (tiga) orang di bunuh tersebut lalu Tersangka dan *PG* dengan berjalan kaki pergi ke lokasi pembunuhan sambil membawa cangkul bergagang besi stanlis dan setelah sampai di lokasi Tersangka dan *PG* tidak jadi menguburkan jasad tersebut karena takut dan saat itu Tersangka dan *PG* sempat mencangkul tanah di dekat jasad tersebut akhirnya kami mengurungkan niat untuk tidak jadi menguburkan jasad tersebut lalu kami kembali pulang dengan meninggalkan cangkul tersebut di lokasi dan memberitahu *WL* kalau mayat tersebut tidak jadi kami kuburkan. Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira jam 21.00 Wib Tersangka dan *PG* mengambil 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu di belakang rumah *WL* dan 2 (dua) botol air mineral yang berisi minyak solar dan air teh yang sudah disiapkan di belakang rumah *WL* lalu Tersangka, *PG* dan *FL* pergi ke lokasi pembunuhan tersebut berjalan kaki, akan tetapi kami tidak jadi lagi menguburkan jasad yang kami bunuh tersebut di karenakan bau bangkai yang

sangat menyengat dan takut, yang pada waktu itu *PG* menutup hidungnya supaya tidak bau dengan menggunakan baju kaos berwarna merah tanpa lengan bergambar tengkorak lalu ketika dalam perjalanan pulang *PG* meninggalkan/membuang baju kaos merah tersebut ke semak-semak dan meninggalkan cangkul bergagang kayu serta 2 botol plastik berisi minyak solar dan air teh tersebut lalu kami kembali ke rumah sekira jam 23.00 Wib setelah kejadian pembunuhan Tersangka dan saudara *PG* ada meminta uang imbalan dalam melakukan pembunuhan tersebut kepada *WL* sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) namun *WL* hanya memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada Tersangka dan *PG*, *WL* memberikan uang imbalan tersebut sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada Tersangka dan *PG* di dalam kamar rumah *WL* di Perumahan Karyawan Afdeling I PT. TPIL Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo.

Adapun Peran Tersangka, *WL* dan *PG* ketika melakukan pembunuhan terhadap *DA* (Ibu *KTU*) dan *Ita Susanti* (Ibu *Mess*) dan *NI* (anak dari *DA*) ialah sebagai berikut:

Peran Tersangka :

1. Persekongkolan melakukan pembunuhan terhadap *Donna Astuti Boru Sitorus* bersama-sama dengan Tersangka dan *Pandi Giawa*.
2. Membunuh *Donna Astuti Boru Sitorus* dengan cara mengegrek bagian tubuhnya dengan alat berupa egrek.
3. Membunuh *Ita Susanti* dengan cara mengegrek bagian tubuhnya dengan alat berupa egrek.

4. Melukai tubuh *Niconius* dengan cara mengegrek bagian tubuhnya setelah dibuang ke pinggir jurang/semak belukar dengan alat berupa egrek.
5. Membuang tubuh *Donna Astuti Boru Sitorus*, *Ita Susanti* dan *Niconius* kejurang bersama-sama.
6. Membuang semua peralatan milik *Donna Astuti Boru Sitorus*, *Ita Susanti*, *Niconius* kedalam jurang.
7. Membuang kendaraan roda dua berupa Jenis Jupiter warna hijau milik *Donna Astuti* kedalam bagian ujung ancak Afdeling 1 PT. TPIL.
8. Menunggu kedatangan korban *Dona Sitorus* disimpang nenek/simpang kambing sebelum di bunuh.

Peran Pandi Giawa:

1. Persekongkolan melakukan pembunuhan terhadap *Donna Astuti Boru Sitorus* bersama-sama dengan Tersangka dan *Wirani Laia*.
2. Memukul bagian tubuh bagian kaki dan kepala Ibu Mes (*Ita Susanti*) dengan menggunakan gagang egrek.
3. Membuang tubuh *Donna Astuti Boru Sitorus*, *Ita Susanti*, dan *Niconius* kejurang bersama-sama dengan Tersangka.
4. Membuang semua peralatan milik *Donna Astuti Boru Sitorus*, *Ita Susanti*, dan *Niconius* kedalam jurang.
5. Membuang kendaraan berupa sepeda motor Jenis Jupiter warna hijau milik *Donna Astuti* kedalam bagian ujung ancak afdeling 1 PT. TPIL.
6. Menunggu kedatangan korban *Dona Sitorus* disimpang nenek/simpang kambing sebelum di bunuh.

Peran Wirani Laia

1. Merencanakan pembunuhan terhadap *Donna Astuti Boru Sitorus* bersama-sama dengan Tersangka dan *Pandi Giawa*.
2. Mengarahkan dan membawa korban *Dona Sitorus* ketempat persembunyian Tersangka dan *Pandi Giawa* agar *Donna Astuti Boru*

Sitorus supaya masuk kedalam kebun sawit simpang kambing / simpang nenek untuk memudahkan Tersangka dan *Pandi Giawa* di dalam melakukan pembunuhan terhadap *Donna Astuti Boru Sitorus* yang sudah Tersangka tunggu bersama *Pandi Giawa*.

3. Mengawasi dan menjaga lokasi tempat pembunuhan apabila ada orang yang melihatnya, akan memberi tahu kepada Tersangka dan *Pandi Giawa*.
4. Memegang korban *Niconius* supaya tidak lari dari lokasi tempat pembunuhan.
5. Melakukan pemukulan terhadap *Niconius* sebanyak 1 kali pada bagian kepala belakang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan barang bukti sebagaimana di hadapan di persidangan Pengadilan Negeri Tebo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Dalam Dakwaan Primer terdakwa telah didakwa penuntut umum melanggar Pasal 340 KUHP. Untuk itu akan dibuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan Sengaja.
3. Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu.
4. Menghilangkan Nyawa Orang Lain.

Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam Dakwaan Primer melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 340 KUHP tersebut diancam dengan pidana hukuman mati. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 59/Pid. B/2018/Pn.Mrt tanggal 22 Juni 2018.

Dengan melihat secara keseluruhan dari rangkaian tindakan terdakwa *Arman Laia Bin Amawatina Laia* bersama-sama dengan tersangka lainnya yaitu *Wirani Laia Binti Oneke Laia* Dan *Pandi Giawa Bin Wira Giawa* beserta alat-alat bukti dipersidangan, kesaksian para korban dan saksi lainnya, petunjuk berdasarkan penguasaan dan barang bukti serta keterangan terdakwa yang kemudian membenarkan serangkaian perbuatannya, surat dakwaan sebagaimana yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hingga putusan majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup sudah sangat

sepadan dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa (*Menurut Pertimbangan Majelis Hakim*).

Menyikapi hal tersebut, penulis berpendapat berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim yang pada akhirnya hanya menjatuhkan vonis penjara seumur hidup terhadap terdakwa *Wirani Laia*. menurut penulis, vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan dan tidak sepadan dengan perbuatan terdakwa *Wirani Laia* dan semestinya terdakwa dijatuhkan pidana **hukuman mati**, mengingat perbuatan terdakwa sebagai otak dari perencanaan dan turut serta melakukan pembunuhan tersebut dan perbuatan terdakwa *Wirani Laia* jelas memenuhi rumusan Pasal 340 KUHPidana Subsider Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 88 KUPidana, yaitu *Pleger* (orang yang melakukan), *Medepleger* (orang yang turut melakukan) dan *doen Plagen* (orang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana analisis penulis bahwa putusan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.

B. Penjatuhan Hukuman Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Hakim Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt Sudahkah Menimbulkan Efek Jera Bagi Terdakwa Dan Mencerminkan Rasa Keadilan

Ujung dari sebuah proses peradilan adalah putusan. Putusan adalah sebuah penilaian Hakim dalam melihat sebuah perkara. Putusan tidak hanya mengandung putusan yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Ditentukannya seseorang bersalah atau tidak sangat tergantung oleh dakwaan yang dipasang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum memasang pasal yang kira-kira sesuai dengan perbuatan pelaku melalui berita acara yang diserahkan dari kepolisian berdasarkan penyidikan yang telah dilakukan. Secara yuridis berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama itu dianggap sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan korban pada khususnya, seperti diketahui Ancaman pidana menurut Pasal 340 KUHP tersebut dapat diancam dengan pidana hukuman mati.

Tetapi dalam perkara ini terdakwa *Arman Laia Bin Amawatina Laia* dijatuhi pidana penjara seumur hidup, Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan majelis hakim masih terlalu ringan sehingga belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan mencerminkan rasa keadilan, mengingat terdakwa dinilai sebagai otak perencanaan yaitu dengan sengaja dan merencanakan memutuskan kehendak dalam suasana

tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (Batin) yang tenang. Suasana (Batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkan dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya.

Sama halnya dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, *Ferdy Sambo*, Kasus FS merupakan tindak pidana pembunuhan, direncanakan (Pasal 340 KUHP) Jaksa Penuntut telah mendakwa FS dengan Pasal 340 KUHP dakwaan primair dan Pasal 338 KUHP, dengan dakwaan Subsider disertai Pasal 55 ayat ke 1 sub 1 KUHP, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Dakwaan Jaksa Penuntut sangat masuk logika hukum sesuai dengan fakta terdapat lebih dari satu orang yang terlibat. Dan keterangan saksi-saksi yang diperoleh dalam tahap penyelidikan/penyidikan. Selain keterangan saksi-saksi juga diperoleh bukti forensik balistik dan otopsi mayat korban Brigadir J. Memperhatikan sidang di PN Jakarta Selatan telah melalui tiga minggu dengan terdakwa FS, PC, RR, RE, dan KM dan beberapa saksi-saksi tampak jelas dan terang perkara tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiel dari surat dakwaan (Pasal 143 ayat (2)) KUHP. Dalam sidang sejak dibacakan dakwaan, eksepsi Penasehat Hukum keempat terdakwa, memasuki materi perkara yang didakwakan yang sesungguhnya tidak termasuk wilayah eksepsi suatu dakwaan, tidak memenuhi syarat formil. Dalam surat dakwaan terhadap

FS jaksa telah menguraikan peranan FS dan PC, KM, RR dan RE serta perencanaan yang telah dipersiapkan sekitar 3-4 jam sebelum terjadi pembunuhan. Mengenai hukuman tergantung penilaian majelis hakim terhadap seluruh keterangan saksi dan persesuaian keteterangan satu sama lain dan bukti- bukti yang diperlihatkan penuntut di persidangan serta nota pembelaan penasehat hukum. Untuk sementara dapat ditarik kesimpulan bahwa, pertama, tindak pidana pembunuhan direncanakan telah terbukti, kedua, pelaku adalah FS pelaku beserta E dan PC, RR dan KM sebagai pembantuan. Hukuman terberat dalam perkara ini adalah pidana mati atau seumur hidup dan pidana penjara paling lama 20 tahun. Perkiraan tersebut berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi serta situasi yang terjadi sekitar terjadinya pembunuhan terhadap Josua. Alasan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) merupakan celah hukum untuk meloloskan dari dakwaan pembunuhan berencana atau meringankan hukuman bagi E, RR dan KM. Yang menjadi pertanyaan dan mengganjal adalah, mengapa J (korban) harus (ditembak) sampai dengan mati hanya karena akibat pelecehan (pengakuan PC) sedangkan tenggat waktu antara mendengar laporan pelecehan dari PC sampai penembakan korban (mati) memerlukan waktu 24 jam lebih; masih ada tenggat waktu untuk melanjutkan rencana semula (pembunuhan) atau tidak melanjutkan.

Fakta persidangan bahwa perbuatan pidana yaitu pembunuhan terhadap J, korban telah dipersiapkan serta direncanakan terlebih dulu dengan matang, siapa penembak dan siapa pembacup FS. Terdapat hubungan yang tidak

logis antara niat membunuh FS terhadap J hanya dengan alasan mendengar PC (isterinya) yang konon tengah pisah ranjang; oleh J dan dalam hukum, merupakan testimonium de auditu, satu saksi saja bukan saksi yang memiliki legal standing sebagai bukti. Kedua, tidak satupun saksi- saksi yang dihadirkan memberikan keterangan bahwa mereka melihat, mendengar dan mengalami peristiwa pelecehan terhadap PC di lokasi magelang. Memperhatikan fakta- fakta tersebut menunjukkan bahwa dugaan pelecehan tidak terbukti dengan kata lain, keterangan/alasan FS membunuh J korban tidak beralasan secara hukum. Analisis hukum tidak berhenti di sini melainkan kewajiban moral hakim menggali hal- hal di balik pembunuhan J seorang pembantu setia dan loyal bukan hanya kepada FS akan tetapi juga kepada PC, isteri FS dan telah lama mengabdikan kepada keluarga FS. Perkara FS akan tetap misterius jika selama sidang penyebab kematian J oleh FS tidak terungkap.

Pemikiran dan pertimbangannya seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu, Maka dakwaan jaksa yaitu menuntut pidana hukuman mati dan vonis hakim yang hanya menjatuhkan seumur hidup dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Selanjutnya mengenai vonis hakim yang hanya menjatuhkan penjara seumur hidup dalam putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt, memang benar bahwa Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana tersebut, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaan. Masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.

Maka dari itu alangkah lebih baiknya jika peranan seorang hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi” wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dinilai sebagai kualifikasi kejahatannya tidak ringan (tidak mengurangi dari tuntutan jaksa) kalau perlu melakukan ultra petita (memvonis lebih dari tuntutan). Meskipun suatu pemidanaan yang dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri.

Berdasarkan vonis dalam putusan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan


terdakwa, sebagaimana Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan lagi adalah hendaknya didalam suatu persidangan, seorang hakim mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomaninya yang sesuai dengan kode etiknya, yaitu :

1. Harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas keadilan yang baik, yaitu:
 - a) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (*right to decision*) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas;
 - b) Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*a fair hearing*);
 - c) Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*no bias*) dengan menjunjung tinggi prinsip (*nemo jude in resua*);
 - d) Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (*Reasones and argumentation of decision*). Argumentasi tersebut harus diawasi (*Controleerbaarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) guna menjamin sifat keterbukaan (*Transparency*) dan kepastian hukum (*Legal Certainly*) dalam proses peradilan;
 - e) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.

3. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
4. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata maupun perbuatan.
5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

Keluarga korban mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat, Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis.

Berdasarkan teorinya *Aristoteles* bahwa keadilan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan yang ingin penulis simpulkan ialah sebagai berikut :

1. Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam Dakwaan Primer melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembeda yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 340 KUHP tersebut diancam dengan pidana hukuman mati. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt tanggal 22 Juni 2018.
2. Vonis hakim yang hanya menjatuhkan penjara seumur hidup dalam putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 59/Pid.B/2018/Pn.Mrt masih terlalu ringan sehingga belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan mencerminkan rasa keadilan, mengingat terdakwa dinilai sebagai otak

perencanaan yaitu dengan sengaja dan merencanakan memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (Batin) yang tenang. Suasana (Batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkan dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Maka perbuatan tersebut sebagai kualifikasi kejahatannya tidak ringan (tidak mengurangi dari tuntutan jaksa) kalau perlu melakukan ultra petita (memvonis lebih dari tuntutan).

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis kemukakan adalah Hendaknya hakim memvonis terdakwa dengan hukuman mati mengingat Melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dinilai sebagai kualifikasi kejahatannya tidak ringan (tidak mengurangi dari tuntutan jaksa) kalau perlu melakukan ultra petita (memvonis lebih dari tuntutan).



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2014.
- Andi Hamzah. *KUHP Dan KUHPA*. Rineka Cipta, Jakarta. 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012.
- Mangai Natarajan, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*, Bandung, Nusa Media, 2015.
- Moeljatno, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu DiIndonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- R. Subekti Dan R. Tjitrosoedibio, *Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2012.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 2015.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2012.

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.

Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal :

Melky Aditiya Saputra Mendrofa. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Kriminologi*. Volume 7 Nomor 3, 2020. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Nur Rima Cessio Magistri. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana*. Volume 2, Nomor 1, 2020. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

D. Website

<http://www.kabupatentebo.com/> diakses pada tanggal 08 Juli 2022 Pukul 20.35 WIB